



P E N E T A P A N

Nomor 193/Pdt.P/2015/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Jumaralang bin Bintang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lapompakke Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Fitri binti Paki, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Lapompakke, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 193/Pdt P/2015/PA Wtp dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 5 Maret 2003 di Dusun Lapompakke, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Ambo Tuo, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Paki dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Selli dan Aya dengan maskawin Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) .
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan .



3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan,
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Desa Laponrong sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama a. Fitri Saputri binti Jumaralang, umur 10 tahun b. Multahadang binti Jumaralang, umur 8 tahun.
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone .
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan Akta Nikah .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (Jumaralang bin Bintang) dengan Pemohon II (Fitri binti Paki) yang dilangsungkan pada 5 Maret 2003 di Dusun Lapompakkae, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone .
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan, Pemohon tidak hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 193/Pdt.P/2015/PA Wtp, tanggal 13 Mei 2015 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti berdasarkan pasal 145 dan 146 Rbg Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian pemohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, oleh karena penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak serius menyelesaikan perkaranya didepan persidangan sehingga permohonan Pemohon dinyatakan gugur (Vide 148 Rbg).

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 27 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. sebagai hakim**, dibantu oleh **Dra. Muliati** sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri Pemohon .

H a k i m ,

ttd



Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH .

Panitera pengganti ,

ttd

Dra. Muliati .

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat tulis kantor	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Untuk salinan

Panitera,

Kamaluddin, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)